



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA INDRODELIK
Jl. Gunungsarl No. 01 Telp. 085300310217
GRESIK 61152

KEPUTUSAN KEPALA DESA INDRODELIK

Nomor : 474 / 043 / 437.113.17 / 2026

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA INDRODELIK KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DESA INDRODELIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Indrodelik tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Indrodelik;

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - 6. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang standard Teknis pemenuhan standard pelayanan minimal Kesehatan;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, NOMOR : 400.5-4447tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Indrodelik dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Indrodelik secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Indrodelik
Pada tanggal 6 Februari 2026

KEPALA DESA INDRODELIK,

Drs. H. MOH. SUWARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA INDRODELIK
Nomor : 474 / 043 / 437.113.17 / 2026
TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA
INDRODELIK

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA INDRODELIK KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	MUHAMMAD 'IZZUL MUTTAQIN, S.Ag
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	dr. NANANG
	b. BPD Desa Indrodelik	IMAM WAHYUDI, S.Pd
	c. Babinsa	TUGIANTO
	d. Babinkantibmas	USMAN
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Indrodelik	Drs. H. MOH. SUWARNO
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekdes Indrodelik	MUHAMMAD HAMAM HIDAYATULLOH
	b. Kasi Pelayanan	MAIMUN, BBA
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Indrodelik	EKA KUSUMAWATI
	b. Ketua TP PKK Indrodelik	SITI BARIROH
	c. Kepala Dusun Indrodelik	ALI MAHFUDZ
	d. Kader Tuberkolosis	ARI SHOFIA PALUPI
	e. Tokoh Masyarakat	MOH. ASIFIN
	f. Tokoh Agama	KH. AHMAD DJAMIL, M.Pd
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa	MAT MAQIF
7	Linmas	MOH. ROIKHAN
8	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas	Dr. NANANG

	b. PJ TB Puskesmas	NUNIK WIDAYATI
	c. Bidan Desa Indrodelik	NUR INDAH ANDAYANI, M.Keb
	d. Perawat Desa Indrodelik	UZLIFATUL LAILIYAH
9	Pemuda / Karangtaruna	MOH. ZALDI

**Kepala Desa Indrodelik**
Drs. H. MOH. SUWARNO